



WALI KOTA PEMATANGSIANTAR
PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN WALI KOTA PEMATANGSIANTAR
NOMOR 001/400.7.2.1/3631/XII - 2025
TENTANG

PENYELENGGARAAN KELURAHAN SIAGA TUBERKULOSIS
DI KOTA PEMATANGSIANTAR

WALI KOTA PEMATANGSIANTAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung target Program Penanggulangan Tuberkulosis Nasional melalui eliminasi Tuberkulosis pada tahun 2030 dan Indonesia bebas Tuberkulosis tahun 2050, diperlukan penanganan bersama dengan melibatkan pemerintah daerah dan seluruh elemen masyarakat;
- b. bahwa dalam rangka penanggulangan Tuberkulosis dan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia, dilakukan pemberdayaan masyarakat melalui Penyelenggaraan Kelurahan Siaga Tuberkulosis;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Pematangsiantar tentang Penyelenggaraan Kelurahan Siaga Tuberkulosis di Kota Pematangsiantar;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2024 tentang Kota Pematangsiantar di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6945);

4. Peraturan...

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
5. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 166);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 139);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 272);
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-1719 Tahun 2025 tentang Perubahan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-221 Tahun 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Kabupaten dan Kota Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Masa Jabatan Tahun 2025-2030;
9. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Pematangsiantar (Lembaran Daerah Kota Pematangsiantar Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 1), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Pematangsiantar (Lembaran Daerah Kota Pematangsiantar Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 2);
10. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Pematangsiantar Tahun 2025 Nomor 4);
11. Peraturan Wali Kota Pematangsiantar Nomor 27 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Pematangsiantar (Berita Daerah Kota Pematangsiantar Tahun 2022 Nomor 27);
12. Peraturan Wali Kota Pematangsiantar Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Tuberkulosis di Kota Pematangsiantar Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kota Pematangsiantar Tahun 2023 Nomor 13);

13. Peraturan Wali Kota Pematangsiantar Nomor 24 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kota Pematangsiantar Tahun 2025 Nomor 24);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Kesehatan, dan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor : HK.01.08/MENKES/941/2025, Nomor : 400.5-4447 Tahun 2025, dan Nomor : 415 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Desa dan Kelurahan Siaga Tuberkulosis ;
 2. Keputusan Direktur Jenderal Penganggulangan Penyakit Nomor HK.02.02/C/4597/2025 tentang Petunjuk Teknis Gerakan Bersama Mengakhiri Tuberkulosis melalui Desa dan Kelurahan Siaga Tuberkulosis;
 3. Keputusan Wali Kota Pematangsiantar Nomor :100.3.3.3/1753/XII/2023 Tentang Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis.

MEMUTUSKAN


- Menetapkan : **KEPUTUSAN WALI KOTA PEMATANGSIANTAR TENTANG PENYELENGGARAAN KELURAHAN SIAGA TUBERKULOSIS DI KOTA PEMATANGSIANTAR.**
- KESATU** : Penyelenggaraan Kelurahan Siaga Tuberkulosis dilaksanakan pada 53 Kelurahan di seluruh Kota Pematangsiantar, dengan susunan keanggotaan dan tugas serta tanggung jawab sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA** : Penyelenggaraan Kelurahan Siaga Tuberkulosis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU ditujukan untuk mendorong peran aktif Kelurahan melalui pemberdayaan masyarakat secara aktif dan mandiri dalam mencegah dan menanggulangi Tuberkulosis, serta untuk memperkuat peran Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis yang selanjutnya disebut TP2TB melalui pendekatan kolaboratif lintas sektor guna mendukung eliminasi Tuberkulosis tahun 2030;
- KETIGA** : Dalam Penyelenggaraan Kelurahan Siaga Tuberkulosis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dibentuk tim penyelenggara yang terdiri dari:
- a. tim pengarah di tingkat kota;
 - b. tim pengawas di tingkat kecamatan; dan
 - c. tim pelaksana di tingkat kelurahan,
- yang memiliki tugas dan tanggung jawab melaksanakan penanggulangan Tuberkulosis;

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, tim penyelenggara menyampaikan laporan hasil Penyelenggaraan Kelurahan Siaga Tuberkulosis secara berjenjang kepada TP2TB Kota Pematangsiantar sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan;
- KELIMA : Penyelenggaraan Kelurahan Siaga Tuberkulosis dilaksanakan berdasarkan petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia melalui Direktur Jenderal yang mempunyai tugas di bidang penanggulangan penyakit;
- KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pematangsiantar serta sumber dana lain yang sah sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan;
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pematangsiantar

pada tanggal 4 Desember 2025

WALI KOTA PEMATANGSIANTAR



SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Daerah Kota Pematangsiantar;
2. Inspektur Kota Pematangsiantar;
3. Camat se-Kota Pematangsiantar;
4. Masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan;

LAMPIRAN

KEPUTUSAN WALI KOTA PEMATANGSIANTAR

NOMOR : 001/400.7-8-1/3631/XII - 2025

TENTANG :

PENYELENGGARAAN KELURAHAN SIAGA
TUBERKULOSIS DI KOTA PEMATANGSIANTAR

SUSUNAN ORGANISASI KEPENGURUSAN KELURAHAN SIAGA
TUBERKULOSIS DI KOTA PEMATANGSIANTAR

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN POKOK	TANGGUNG JAWAB
I	TIM PENGARAH		
1.	Ketua	Wali Kota Pematangsiantar	a. memberikan arahan dan masukan kepada Tim Pengawas dan Tim Pelaksana Kelurahan Siaga Tuberkulosis baik diminta maupun tidak diminta;
2.	Anggota	1) Sekretaris Daerah Kota Pematangsiantar 2) Kepala Dinas Kesehatan Kota Pematangsiantar 3) Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Pematangsiantar 4) Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Pematangsiantar 5) Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Pematangsiantar	b. menguatkan Peran Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis (TP2TB) untuk koordinasi antar instansi dalam pengembangan Kelurahan Siaga Tuberkulosis; c. menghadiri rapat atau pertemuan yang membahas Kelurahan Siaga Tuberkulosis yang dilaksanakan oleh Tim Pengawas dan Pelaksana; d. mengkoordinasikan penyelesaian permasalahan yang dihadapi tim pengawas dan tim pelaksana;

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN POKOK	TANGGUNG JAWAB
II	TIM PENGAWAS		
1.	Ketua	Camat	a. memantau pelaksanaan Kelurahan Siaga
2.	Anggota	1) Kepala Kepolisian Sektor; 2) Komandan Rayon Militer 3) Kepala Puskesmas	Tuberkulosis secara berkala; b. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan Kelurahan Siaga Tuberkulosis; c. membina dan memberikan umpan balik kepada tim pelaksana berdasarkan laporan hasil kegiatan dengan tujuan untuk memperkuat pelaksanaan Kelurahan Siaga Tuberkulosis; d. memfasilitasi dan memberikan dukungan sumber daya sesuai kebutuhan ; e. melaporkan hasil pengawasan dan menyampaikan kepada tim pengawas dan tim pelaksana untuk ditindak lanjuti; Puskesmas memiliki tugas dan peran : a. mengkoordinasikan analisis situasi Tuberkulosis dan seluruh kegiatan penanggulangan Tuberkulosis di wilayah kerja Puskesmas dengan tim pengawas, termasuk membina dan mendukung Kelurahan Siaga Tuberkulosis; b. membina tenaga Kesehatan, kader, dan masyarakat agar mampu menjalankan peran dalam pencegahan dan penemuan kasus Tuberkulosis, pengobatan Pasien dan edukasi Masyarakat terkait Tuberkulosis;

			<p>c. mendukung penemuan kasus Tuberkulosis secara aktif dan masif melalui skrining , pemeriksaan dahak, rujukan dan lainnya;</p> <p>d. memastikan pemberian Terapi Pencegahan Tuberkulosis (TPT) dan Pengobatan Tuberkulosis sesuai standar serta memantau kepatuhan pengobatan hingga selesai;</p> <p>e. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan penanggulangan Tuberkulosis serta melaporkan capaian dan tantangan;</p>
--	--	--	---

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN POKOK	TANGGUNG JAWAB
III	TIM PELAKSANA		
1.	Ketua	Lurah	<p>a. menjadi penggerak atau koordinator utama segala bentuk kegiatan Kelurahan Siaga Tuberkulosis;</p> <p>b. merumuskan dan menyusun SK Tim Pelaksana Kelurahan Siaga Tuberkulosis yang diterbitkan oleh Wali Kota secara langsung atau oleh Camat atas nama Wali Kota.</p> <p>c. mengintegrasikan rencana kerja pemerintahan Kelurahan untuk pengembangan Kelurahan Siaga Tuberkulosis;</p> <p>d. memanfaatkan forum atau pertemuan Kelurahan yang sudah ada untuk membahas situasi Tuberkulosis serta pelaksanaan Kelurahan Siaga Tuberkulosis;</p> <p>e. melakukan konsultasi dengan Lintas Sektor terkait tentang pengerahan masyarakat dalam melaksanakan Kelurahan Siaga Tuberkulosis;</p> <p>f. melakukan konsultasi dengan puskesmas untuk perencanaan, pelaksanaan, pencatatan dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi program penanggulangan Tuberkulosis di Kelurahan;</p> <p>g. memonitor hasil pelaksanaan program dan melakukan evaluasi bersama anggota tim;</p>

2.	Wakil Ketua	1) Sekretaris Lurah 2) Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat	a. melaksanakan tugas-tugas apabila ketua pelaksana berhalangan; b. membantu Ketua Pelaksana dalam merumuskan kebijakan dan strategi pengelolaan dan pelaksanaan program kerja Kelurahan Siaga Tuberkulosis;
3.	Anggota	1) Kepala Seksi Keamanan dan Ketertiban; 2) Babinsa; 3) Bhabin Kamtibmas; 4) Pendamping Kelurahan; 5) Ketua TP.PKK Kelurahan; 6) Ketua Tim Pembina Posyandu Kelurahan; 7) Unsur Perangkat kelurahan terkait; 8) Satuan Perlindungan Masyarakat Kelurahan; 9) Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan lainnya; 10) Ketua RT/RW; 11) Posyandu; 12) Kader dan Komunitas Peduli Tuberkulosis; 13) Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama; 14) Karang Taruna; 15) Satuan Pendidikan (Sekolah, Madrasah, Kampus, dan Lembaga Pendidikan lainnya); 16) Satpol PP tingkat kelurahan;	melaksanakan tugas sesuai arahan dari ketua pelaksana, bertanggung jawab serta kerjasama dengan ketua dan seluruh anggota tim untuk mencapai kelancaran Kelurahan Siaga Tuberkulosis. Anggota dapat dibagi menjadi beberapa kelompok yang berperan dalam beberapa bidang diantaranya : 1. Bidang Advokasi dan Kemitraan : a. menyusun regulasi terkait penanggulangan tuberkulosis; b. menggerakkan advokasi Tuberkulosis ke tingkat Kecamatan dan Kota; c. mendorong kolaborasi dengan pihak external (NGO, CSR); d. memusyawarahkan pentingnya penanggulangan Tuberkulosis melalui pertemuan dengan pemangku kepentingan dan warga.

		<p>17) Pembina wilayah tenaga medis dan tenaga kesehatan;</p> <p>18) Kelompok Masyarakat lainnya yang tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan.</p>	<p>2. Bidang Edukasi dan Promosi Kesehatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. melaksanakan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat mengenai Tuberkulosis; b. menyebarluaskan materi promosi Kesehatan (Leaflet, Poster, Media Sosial); c. membantu kampanye kreatif (melalui media poster, banner, spanduk); <p>3. Bidang Kesehatan dan Penemuan kasus :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. melakukan deteksi dini dengan melalui kegiatan investigasi kontak atau skrining aktif di masyarakat terintegrasi dengan pemberian TPT; b. mengarahkan warga yang beresiko atau memiliki gejala Tuberkulosis untuk memeriksakan diri ke Puskesmas; c. memantau dan mendampingi pasien Tuberkulosis yang akan memulai maupun sedang dalam pengobatan Tuberkulosis atau TPT; <p>4. Bidang Perencanaan, monitoring dan evaluasi :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. menyusun anggaran dan indikator berdasarkan rencana kerja pelaksanaan Kelurahan Siaga Tuberkulosis; b. memastikan pelaksanaan kegiatan sesuai rencana kerja;
--	--	---	---

- | | | | |
|--|--|--|---|
| | | | <ul style="list-style-type: none">c. menyampaikan hasil monitoring ke Lurah dan Puskesmas;d. mengelola alokasi dana untuk kegiatan penanggulangan Tuberkulosis;e. menyusun laporan pertanggungjawaban kegiatan; |
|--|--|--|---|

